



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi masa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, serta memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial;
- b. bahwa untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, perlu membentuk lembaga penyiaran publik lokal radio;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam yang selanjutnya disebut LPPL Radio Darussalam adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia.
6. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten sesuai wilayah layanan siaran.
7. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Darussalam yang menjalankan tugas pengawasan atas pengelolaan LPPL Radio Darussalam.

8. Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Darussalam yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan LPPL Radio Darussalam.
9. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disebut KPI adalah lembaga Negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

BAB II

PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Darussalam.

Pasal 3

LPPL Radio Darussalam berkedudukan di ibukota Kabupaten.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Darussalam mempunyai tugas menyampaikan informasi dari Pemerintah Kabupaten ke masyarakat, serta antar masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Radio Darussalam mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, serta pelestarian budaya bangsa yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) LPPL Radio Darussalam secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) LPPL Radio Darussalam mempunyai tujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (3) LPPL Radio Darussalam menyelenggarakan kegiatan siaran lokal dan nasional dengan me *relay* Radio Republik Indonesia.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi LPPL Radio Darussalam terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan,
- b. Direksi.

Bagian Kesatu

Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan,
 - c. Anggota.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan LPPL Radio Darussalam.

- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan penerima dan/atau masyarakat.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. memilih dan mengangkat Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan;
- b. menetapkan program umum 3 tahun LPPL Radio Darussalam.

Pasal 9

Dewan pengawas mempunyai tugas/kewajiban sebagai berikut:

- a. mengawasi kinerja Direksi;
- b. mengawasi siaran;
- c. menjamin bahwa LPPL Radio Darussalam tetap berorientasi pada publik;
- d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi;
- e. meminta dan menerima masukan , saran atau pendapat publik mengenai siaran, dan atau acara LPPL Radio Darussalam.

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD RI 1945;
- c. Berpendidikan sarjana dan memiliki kompetensi;

- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan;
- h. Bagi yang berstatus anggota legislatif ditunjuk oleh pimpinan DPRD;
- i. Bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyairan lainnya;
- j. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain

Pasal 11

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berhalangan tetap.
- d. Habis masa jabatannya.

Pasal 12

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Darussalam;
- d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan pengawas;

- (2) Sebelum Putusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas diberi tahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut;
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal;

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana diberhentikan sementara dari jabatan dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 14

Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan terbitnya putusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :

- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Penyiaran; dan,
 - c. Direktur Teknik.
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPPL Radio Darussalam kepada Bupati.
- (2) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Direksi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari dewan pengawas selama 4 tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL radio Darussalam;
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL radio Darussalam;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL radio Darussalam sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran dan standard program siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;

- b. melayani hak publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat di Kabupaten;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Darussalam;
- (2) Direksi wajib mengelola kekayaan/asset lembaga, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL Radio Darussalam;
- (3) Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL radio Darussalam kepada Bupati secara berkala.

Pasal 20

- (1) Direksi mewakili LPPL Radio Darussalam didalam dan diluar pengadilan;
- (2) Apabila dipandang perlu, direksi dapat menunjuk satu orang kuasa hukum atau lebih untuk mewakili LPPL Radio Darussalam.

Pasal 21

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai anggota direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Berpendidikan Sarjana dan memiliki kompetensi;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Memiliki kecakapan Manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;

- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan tidak terdaftar sebagai pengurus suatu partai politik tertentu;
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain

Pasal 22

Anggota direksi berhenti apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berhalangan tetap.
- d. Berakhirnya masa jabatan.

Pasal 23

(1) Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya, apabila :

- a. tidak melaksanakan tugas nya dengan baik;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Darussalam;
- d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Sebelum Putusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;

(3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut;

(4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, Direksi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya;

- (5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Dewan Pengawas tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian tersebut batal.

Pasal 24

Anggota direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah dari pengadilan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 25

Kedudukan sebagai anggota direksi berakhir pada saat habis masa jabatannya atau berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian dari dewan pengawas.

BAB VI

HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pasal 26

Honorarium dan tunjangan lain dewan pengawas dan direksi diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Sumber pembiayaan LPPL Radio Darussalam berasal dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. siaran iklan;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Radio Darussalam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

Pegawai LPPL Radio Darussalam terdiri dari :

- a. PNS yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bukan PNS yang diangkat oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 29

Dalam melaksanakan kegiatannya, LPPL Radio Darussalam diawasi oleh Dewan Pengawas, KPI dan DPRD.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 30

LPPL Radio Daruusalam dibubarkan apabila :

- a. Dicabutnya Peraturan Daerah tentang pendirian lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Darussalam;
- b. Berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 31

Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan kepada Dewan Pengawas dan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tahun buku LPPL Radio Darussalam sesuai dengan tahun Anggaran.
- (2) LPPL Radio Darussalam wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati.

Pasal 33

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Pengawas untuk kemudian disampaikan kepada Bupati.
- (2) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan alasan tertulis.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 20 Agustus 2016

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (1/MURA/2016)